

Pengaruh Kesadaran Hukum tentang Tujuan Perkawinan terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut *Fikih Munakahat* dan Hukum Positif)

Thia Sasmita¹, Idaul Hasanah², Tinuk Dwi Cahyani³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

²Fakultas Agam Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Koresponden: thiaasasmita10@gmail.com

Abstract

The issue of divorce in the Malang Religious Court Class 1A (PA Malang) is still a worrying scourge. The dominating factor in the Annual Report of the Malang Religious Court 2020 is the ongoing dispute due to inadequate financial conditions. This research aims to identify legal awareness of the purpose of marriage in the community in PA Malang according to Fikih Munakahat and positive law, as well as its relevance to the case of divorce economic factors during Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This research is carried out through a juridical-empirical approach, in which norms in a rule are identified as being present in a particular community. The results of this study argue that the legal awareness of the purpose of marriage in the community in PA Malang during Covid-19 has not been implemented properly, so this is one of the factors of the large percentage of divorce cases economic factors on the pretext of continuous disputes. The influence of legal awareness of the purpose of public marriage in PA Malang on divorce cases during Covid-19 according to Fikih Munakahat and positive law has a great influence in establishing household integrity.

Keywords: *Legal awareness; Purpose of marriage; Divorce matters; Fikih Munakahat; Positive Law.*

Abstrak

Masalah perceraian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A (PA Malang) masih menjadi momok yang mengkhawatirkan. Faktor yang mendominasi dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Malang 2020 adalah perselisihan terus-menerus sebab kondisi finansial yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran hukum tujuan perkawinan pada masyarakat di PA Malang menurut Fikih Munakahat dan hukum positif, serta relevansinya dengan perkara perceraian faktor ekonomi semasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan yuridis-empiris, yang mana norma dalam suatu aturan diidentifikasi kehadirannya pada suatu komunitas tertentu. Hasil penelitian ini berpendapat bahwa kesadaran hukum tujuan perkawinan pada masyarakat di PA Malang

semasa Covid-19 belum terimplementasi secara baik, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor besarnya persentase perkara perceraian faktor ekonomi pada dalih perselisihan terus-menerus. Pengaruh kesadaran hukum tujuan perkawinan masyarakat di PA Malang terhadap perkara perceraian semasa Covid-19 menurut Fikih Munakahat dan hukum positif memiliki pengaruh yang besar dalam menjalin keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: Kesadaran hukum; Tujuan Perkawinan; Perkara Perceraian; Fikih Munakahat; Hukum Positif.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara pria dan wanita, yang tidak hanya berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban dalam perkawinan, harta kekayaan, kewarisan, harta bersama, dan pengasuhan anak semata. Namun, juga pada putusnya perkawinan, oleh karena kematian salah satu pihak, perceraian, maupun putusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan sebab perceraian, baik agama Islam maupun hukum positif meniscayakan hal tersebut lantaran mungkin saja perceraian merupakan solusi terhadap konflik berkepanjangan yang dihadapi suami-istri. Itulah mengapa terdapat hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud menyatakan,¹

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian (talak)” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah dibenarkan oleh al-Hakim).

Selain itu, mungkin saja suatu hubungan rumah tangga tak lagi menghendaki tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan entah dalam fikih munakahat, maupun dalam hukum positif. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ismatulloh dalam karyanya menyebutkan bahwa arti *sakinah* adalah kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Adapun arti *mawaddah* adalah kasih sayang, yang mana secara filosofis merupakan dorongan batin si pecinta terhadap yang dicintai agar selalu terhindar dari marabahaya. Sedangkan arti *rahmah* ditransformasikan secara leksikal menjadi rahmat yang artinya empati terhadap pasangannya.²

Adapun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan yang pada intinya bahwa suatu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penafsiran secara sistematis, pada Penjelasan UU Perkawinan menyebutkan bahwa secara garis besar suami dan istri diharapkan agar saling membantu demi pengembangan kepribadian yang dengannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material. KHI sebagai landasan materiil fikih munakahat di Indonesia dan UU Perkawinan sebagai landasan materiil hukum positif tidaklah

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).

² Ismatulloh Ismatulloh, “KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAT DALAM AL-QUR’AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA),” *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2015): 53–64.

bertentangan. Lintasan sejarah membuktikan bahwa ditunjukkannya hukum perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agama, adalah implementasi Sila pertama Pancasila.³

Jika suatu perkawinan hanyalah terdapat permasalahan sana-sini yang menimbulkan ketidaknyamanan (tidak *sakinah*), sering saling menyalahkan (tidak *mawaddah*), dan mengabaikan hak satu yang lainnya (tidak *rahmah*) sehingga dengannya tidak akan memunculkan kebahagiaan, maka perkawinan tidaklah sama sekali berkesesuaian dengan tujuannya.

Namun demikian, perceraian bukanlah hal yang mutlak dibenarkan. Poin 4 huruf e Penjelasan UU Perkawinan secara eksplisit mengutarakan bahwa UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian. Tidak setiap alasan selalu dibenarkan dalam mengajukan perceraian, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No 1 Tahun 1975) memperinci alasan perkawinan hanya pada:

1. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, penjudi, pematik, atau hal lain yang dulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama lebih dari dua tahun tanpa alasan dan izin yang dibenarkan;
3. Selama perkawinan berlangsung, ada salah satu pihak yang dihukum penjara lebih dari lima tahun;
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang berbahaya bagi pihak lainnya;
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri; dan
6. Terjadi perselisihan yang tidak akan dimungkinkan kembali kerukunan tercipta di antara keduanya.

Adapun sebagai hukum yang lebih khusus (*lex specialis*), Pasal 116 KHI menambahkan kebolehan melaksanakan perceraian dengan alasan jika suami melanggar *taklik talak* dan jika salah satu pihak keluar dari agama Islam yang sehingga dengannya memunculkan ketidakrukunan.

Sejak kurang lebih dua tahun ini, Indonesia telah mengalami pandemi Covid-19 yang menyebarluas dari Wuhan, China. Dalam upaya mengurangi proses penyebaran virus, pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Konsekuensi dari aturan ini, muncul istilah *social distancing* dan *physical distancing*. Tentu saja hal ini berdampak pada aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat. Para pekerja dihimbau untuk bekerja di rumah, anak-anak sekolah belajar di rumah dan aktivitas sosial dibatasi. Kondisi ini berdampak pada perkembangan ekonomi.⁴

Hal ini berdampak juga terhadap kehidupan rumah tangga seperti meningkatnya angka perceraian dan peningkatan ketegangan dalam rumah tangga.⁵ Menguatkan data ini, terdapat survei yang dilakukan terhadap 2.285 responden dengan kriteria dominasi perempuan berasal

³ Adian Husaini., *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam: Kesalahpahaman Dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1945-2009* (Depok: Gema Insani Press, 2009).

⁴ Devi Nindy Sari Ramadhan and Ganet Dirgantara, "Perceraian Di Pulau Jawa Meningkat Disebabkan Pandemi COVID-19 - ANTARA News," August 2020.

⁵ Ramadhan and Dirgantara.

dari pulau Jawa berusia 31-50 tahun. Latar belakangnya pendidikan lulusan S1/ sederajat, sudah menikah, mempunyai anak, penghasilan Rp. 2.000.000,00- - Rp. 5.000.000,00- tiap bulan, serta pekerja penuh di sektor formal.⁶ Hasil survei menunjukkan satu dari tiga responden melaporkan bertambahnya pekerjaan rumah tangga yang membuat dirinya stres sekitar 10,3%. Lalu 235 responden melaporkan bahwa hubungan mereka dengan pasangan semakin tegang.

Covid-19 memiliki dampak yang tidak kecil. Mulai dari berkurang bahkan hilangnya pendapatan karena semua harus di rumah, pembeli sepi, dagangan makanan tidak laku, mereka bahkan menjadi rugi. Penyedia jasa angkutan sepi penumpang, tidak ada orang ke kantor, bekerja dari rumah, tidak ada anak pergi ke sekolah, belajar di rumah. Kenyataan meski tiada pendapatan mereka harus tetap makan, keadaan yang tidak normal demikian dapat memicu berbagai konflik, kepanikan, ketakutan yang berlebih, kebosanan, kekerasan, bahkan akhirnya terjadi perceraian.⁷

Padahal, jika merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur baik dalam UU Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, dan KHI, sejatinya perceraian faktor ekonomi bukanlah hal yang dibenarkan. Sebab, alasan-alasan secara spesifik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan *a quo* tidak menentukan. Jika dilaksanakan penalaran secara *argumentum a contrario* pun juga tak dapat dibenarkan.

Permasalahan perceraian dengan dalih ekonomi sejatinya tidaklah berdiri sendiri, namun ia adalah sebab dari perselisihan tiada henti (*syiqaq*) antara suami dan istri. Inilah yang banyak dijadikan landasan oleh 662 orang penggugat atau pemohon perceraian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A. Jika dijumlahkan dengan keseluruhan alasan perceraian karena *syiqaq* yang berjumlah 1.234 orang pada tahun 2020, maka kurang lebih sebanyak 35%.^{8,9}

Permasalahan ekonomi yang berujung pada perselisihan secara terus-menerus memang kendala utama yang dialami sebagian besar pasangan suami istri di Indonesia. Armansyah Matondang membenarkan bahwa faktor ekonomi yang rendah kerap kali kebutuhan hidup terasa kurang, sehingga dengannya kebahagiaan dianggap tak dapat dicapai.¹⁰

Namun demikian, kebahagiaan sejatinya adalah persepsi subjektif yang dimiliki oleh tiap individu. Kebahagiaan tak hanya berdasarkan pada kondisi finansial semata, namun juga faktor batin. Setiap orang memiliki standarnya masing-masing dalam memahami arti kebahagiaan. Tujuan mulia perkawinan baik dalam fikih munakahat maupun hukum positif hendaknya menjadi pemahaman dasar yang melandasi perkawinan. Faktor ekonomi hanyalah salah satu dari sekian banyaknya sarana yang membantu mewujudkan kebahagiaan yang kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga.

⁶ Febby Curie Kurniawan, "Penyebab Angka Perceraian Meningkat Selama Pandemi Covid-19 | Merdeka.Com," August 2020.

⁷ Hermansyah Batin Mangku and Dkk, *Covid & Disrupsi (Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik Dan Multi)* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).

⁸ "Faktor 2020.Jpg (989x556)" (Malang, 2020).

⁹ Nur Putri Hidayah and Galih Wasis Wicaksono, "Legal Knowledge Management System on Family Law for Society," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (February 28, 2020): 68-85, <http://intelektual.org/index.php/Novelty/article/view/15614>.

¹⁰ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (December 2014): 141-50, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.

Pada konteks artikel ini, terlihat kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Seharusnya, apabila kesadaran hukum atas tujuan perkawinan terdapat dalam masyarakat – terkhusus di Kota Malang, maka perceraian dengan dalih ketidakmampuan memenuhi ekonomi bukanlah alasan yang tepat. Atas dasar masalah ini, penelitian ini dibuat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian yang berusaha mengidentifikasi norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Lokasi tempat penelitian ini berlangsung adalah Pengadilan Agama Malang Kelas 1A di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Kode Pos 65125. Penelitian ini juga menetapkan secara spesifik populasinya adalah masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, sedangkan sampelnya adalah hakim pemeriksa perkara, panitera, Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang di Pengadilan Agama Malang dan pihak yang mengajukan perkara perceraian dengan dalih kesulitan finansial semasa pandemi Covid-19, dalam hal ini informan dan narasumber dalam penelitian ini disamarkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A Terhadap Tujuan Perkawinan Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif

Dalam upaya menggambarkan tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat – terutama pihak prinsipal – di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, peneliti mendasarkan penelitiannya pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Maka dari pada itu, penyajian data dan pembahasannya akan secara sistematis mengikuti beberapa sub-variabel kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.

Sub-Variabel di atas tercakup dalam empat, yakni: 1. Pengetahuan tentang hukum; 2. Pengetahuan isi dari hukumnya; 3. Sikap terhadap hukum; dan 4. Kesesuaian perilaku dengan hukum.¹² Oleh sebab peneliti tak hanya menggunakan hukum positif sebagai variabel independen, namun juga fikih munakahat, maka penyajian data tentang kesadaran hukum pun selain diklasifikasikan menurut sub-variabelnya, juga dengan dua kategori, yakni hukum positif dan fikih munakahat.

Data yang dijabarkan oleh peneliti pada bagian ini pada dasarnya bermodelkan kualitatif, yakni penggalian makna terhadap suatu realitas.¹³ Teknik samplingnya menggunakan purposive non-probabilty, yang mana peneliti tak memberikan kesempatan bagi keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel.¹⁴

¹¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Malang: Intelegensia Media, 2015); Muhammad Luthfi, “Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Nadzir (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).

¹² Soerjono Soekanto., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2015).

Namun demikian, dalam sub-bab ini peneliti akan menjabarkan data permulaan – sebagian besar akan digambarkan secara naratif – dari hasil data yang bersifat kuantitatif, yakni kesadaran hukum bagi para pihak prinsipal. Dari keseluruhan responden, berikut inilah gambaran kesadaran hukum pihak (calon) prinsipal di POSBAKUM:¹⁵

Tabel 1. Hasil Angket Wawancara Kesadaran Hukum

No	Aspek Kesadaran Hukum	Persentase Rata-Rata
1.	Pengetahuan Hukum	100%
2.	Pemahaman Hukum	10%
3.	Sikap Hukum	100%
4.	Perilaku Hukum	0%

Tabel 2. Perincian Ketidaksesuaian Perilaku Hukum

No	Perilaku Hukum	Persentase Rata-Rata
1	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan	40%
2	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	0%
3	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	0%
4	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain	0%
5	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri	0%
6	Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga	100%
7	Suami melanggar taklik talak	0%
8	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga	0%

¹⁵ Hasil Wawancara, 10 Agustus 2021.

9	Salah satu pihak mengabaikan pengasuhan anak	50%
---	--	-----

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A Tentang Tujuan Perkawinan dalam Fikih Munakahat dan Hukum Positif

Pada sub-variabel yang pertama, yakni pengetahuan hukum. Soerjono Soekanto pada dasarnya hanya mengartikan pengetahuan hukum sebagai pengetahuan partisipan terhadap sumber hukum formil yang dapat ditemukan terkait pokok permasalahan yang diteliti. Kontekstualisasinya dalam penelitian ini, partisipan hanya digali data seputar tahu atau tidak bahwa tujuan perkawinan itu memiliki rujukan, entah dalam sumber hukum utama fikih munakahat ataupun hukum positif. Jadi, pada dasarnya aspek ini tak mempertanyakan ketentuan dalil dan pasal pada suatu aturan tertentu.

Khusus pada perkara atau permohonan perkara perceraian karena faktor ekonomi, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Panitera, dan Hakim menyebutkan bahwa rata-rata mereka tidak mengetahui tujuan perkawinan sejatinya memiliki landasan entah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara rinci, AA, salah satu anggota Posbakum Pengadilan Agama Malang Kota Kelas 1A menyebutkan "rata-rata mereka (pihak yang mengajukan perkara) belum mengetahui tujuan perkawinan" saat peneliti mewancarainya dengan pertanyaan "Apakah pihak yang mengajukan perkara perceraian rata-rata mengetahui bahwa sumber hukum agama Islam dan hukum positif telah mengatur tujuan perkawinan?".¹⁶ Meski ada yang merupakan lulusan pondok pesantren, menurut AA, hanya sebagian kecil saja pengaju perkara perceraian mengerti bahwa ada landasan hukumnya suatu tujuan perkawinan.

Senada dengan AA, CS dan AW, Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Malang Kota Kelas 1A pun menyebutkan yang pada intinya ada ketidaktahuan seputar hukumnya terhadap landasan hukum tujuan perkawinan baik dalam sumber hukum fikih munakahat, terlebih pada hukum positif.¹⁷

Adapun menurut H, yang juga merupakan hakim di Pengadilan Agama Malang Kota Kelas 1A berpendapat berbeda. Menurutnya, secara umum pihak prinsipal mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam telah mengatur tujuan perkawinan, meski pendapat mereka didasari sekedar pada keyakinan bahwa negara dan ajaran agama Islam telah secara komprehensif mengatur tiap sendi kehidupan.¹⁸

b. Pemahaman Hukum Fikih Munakahat dan Hukum Positif Tentang Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, sub-variabel pertama pada pembahasan ini merupakan gerbang pembuka yang menunjukkan ada atau tiadanya pengetahuan norma-norma yang berlaku, entah dalam fikih munakahat maupun hukum positif. Seyogianya, jika pihak prinsipal atau pihak yang mengajukan perkara perceraian faktor ekonomi semasa Covid-19 mengetahui norma-norma spesifik dalam suatu aturan, maka secara otomatis ia pun akan mengetahui sumber hukum yang

¹⁶ Wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 8 Juli 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 8 Juli 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 12 Juli 2021.

melandasinya dalam sub-variabel pertama. Namun dalam kasus ini, para partisipan sudah mengutarakan ketidaktahuan mereka terhadap variabel.

Walhasil, dapat diketahui bahwa pada variabel ini, rata-rata mereka yang mengajukan perkara maupun yang merupakan pihak prinsipal pada perkara perceraian faktor ekonomi tidak mengetahui isi aturan atau norma-norma daripada tujuan perkawinan baik yang tercantum dalam Al-Qur'an, Sunnah, KHI, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini pun turut diafirmasi oleh tiga pihak yang sudah peneliti gali datanya melalui wawancara.¹⁹

c. Sikap Hukum Masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A Tentang Tujuan Perkawinan dalam Fikih Munakahat dan Hukum Positif

Dalam rangka mengidentifikasi sikap hukum, sejatinya perlu dilakukan definisi operasional yang menjelaskan apa perbuatan yang termasuk dari melaksanakan sikap hukum. Pada sub-variabel ini, peneliti menggunakan definisi operasional secara leksikal, grammatikal dan doktrinal. Pada aspek definisi operasional leksikal dan grammatikal, peneliti berupaya mencari makna sikap hukum berdasarkan pengertian sehari-hari dalam masyarakat, kemudian dikontekstualisasikan dengan kata 'hukum' yang mengikutinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa arti 'sikap' adalah perilaku.²⁰

Secara grammatikal, tatkala kata sikap disandingkan dengan kata hukum, maka dapat ditafsirkan maknanya adalah perilaku hukum. Namun demikian, penafsiran ini pun bisa jadi bias lantaran pada sub-variabel keempat pun diutarakan masalah kesesuaian perilaku subyek hukum terhadap hukumnya. Maka untuk menjembatani permasalahan ini, pemaknaan sikap hukum dapat diambil dari perspektif doktrinal. Munir Fuady dalam Ellya Rosana menyebutkan bahwa makna sikap hukum (*legal attitude*) adalah kecenderungan untuk menolak atau menerima hukum berdasarkan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Atas dasar pengertian ini, dapat ditarik indikator terkait menerima atau menolak tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan wa rohmah dalam fikih munakahat, maupun keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penerimaan konsep tujuan perkawinan tersebut tak bisa hanya dibuktikan melalui kata (*pacta sunt potentiora verbis*), namun sejatinya harus dibuktikan dengan fakta. Artinya, peneliti dalam upaya melihat ada atau tidak adanya indikator pada sub-variabel ini, berupaya mengindikasikan baik dalam observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Saat diwawancarai oleh peneliti seputar bagaimana implementasi sikap hukum pihak prinsipal terhadap tujuan perkawinan, Panitera Pengadilan Agama Malang Kota menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi bukanlah hal yang esensial sebagai alasan pengajuan perceraian, namun jika seseorang menghadapi permasalahan ekonomi maka jalan keluar terhadap

¹⁹ Wawancara dengan Petugas Posbakum, Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 8 Juli 2021

²⁰ "Arti Kata Sikap - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," n.d.

²¹ Ellya Rosana, "KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (June 2014): 61-84, <https://doi.org/10.24042/TPS.V10I1.1600>.

permasalahan tersebut adalah dengan bekerja lebih giat, karena tidak ada jaminan jika seseorang bercerai karena alasan ekonomi pasca perceraian tersebut hidupnya akan lebih baik.²²

Dari pernyataan panitera di atas, sejatinya dapat diambil suatu makna tersirat bahwa selama ini rata-rata mereka yang berperkara atau mengajukan perkara karena faktor ekonomi semasa Covid-19 memiliki sikap yang menolak terhadap tujuan perkawinan baik dalam fikih munakahat maupun hukum positif.

Konsep *sakinah* yang berarti ketenteraman, dalam pandangan panitera di atas tak hanya mampu diwujudkan dengan finansial semata. Sebab, ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang menenteramkan, tapi ekonomi hanyalah salah satu faktor saja. Jika terdapat permasalahan terkait ekonomi, jalan keluarnya bukan bercerai, jalan keluarnya adalah untuk lebih giat lagi dalam bersama-sama berusaha. Sikap hukum yang menolak terhadap tujuan perkawinan pada masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A juga ditunjukkan oleh AA, petugas Posbakum di pengadilan *a quo*. Anneke menerangkan bahwa alasan Prinsipal mengajukan perceraian diantaranya karena pasangan tidak memberikan nafkah dalam bentuk materi, namun juga terdapat pula alasan karena pasangan menggunakan uang nafkah untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan rumah tangga.²³

Pada aspek *rahmah* dalam tujuan perkawinan perspektif fikih munakahat sejatinya perilaku yang diidentifikasi oleh AA sebagai penolakan tujuan perkawinan. Selaras dengan inilah pendapat Abdul Rahman Ghozali menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam fikih munakahat adalah untuk membangun rumah tangga dalam rangka pembangunan masyarakat yang berdasarkan ketenteraman, cinta dan kasih.²⁴ Tak berbeda dengan perspektif hukum positif, penafsiran secara otentik yang ditunjukkan pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang konsep kekal yang erat kaitannya dengan hukum agama, maka keserasian perbuatan dengan tujuan perkawinan dalam fikih munakahat adalah termasuk daripada keserasian dengan hukum positif.

d. Kesesuaian Perilaku Masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A Terhadap Tujuan Perkawinan dalam Fikih Munakahat dan Hukum Positif

Pembahasan pada sub-variabel ini, mengisyaratkan agar peneliti mengidentifikasi terlebih dahulu indikator-indikator apa saja yang dapat digunakan untuk menjadi landasan terhadap sesuai atau tidaknya perilaku rumah tangga pihak prinsipal atau mereka yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A dengan tujuan perkawinan.

Peneliti memberikan indikator-indikator kesesuaian tersebut dalam tiga aspek, yakni: 1. Pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri; 2. Pemenuhan hak suami dan istri; dan 3. Pemenuhan hak-hak pengasuhan anak oleh ayah dan ibu. Pada indikator yang pertama tentang pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri, peneliti memaknainya dalam tiga hal, yakni: 1. Pelaksanaan kewajiban bersama antara suami dan istri; 2. Pelaksanaan kewajiban seorang laki-laki sebagai suami; dan 3. Pelaksanaan kewajiban perempuan sebagai istri.

Menurut fikih munakahat, sejatinya kewajiban bersama antara suami istri meliputi segala hal yang termaktub pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

²² Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 8 Juli 2021

²³ Wawancara dengan Anneke Aurelia, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A pada 8 Juli 2021

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).

1. Menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah;
2. Saling mencintai, menghormati, setia dan selalu bersedia memberikan bantuan secara lahir dan batin satu sama lain;
3. Pengasuhan dan pemeliharaan anak; dan
4. Penjagaan kehormatan satu sama lain.

Pengambilan landasan hukum KHI yang menjadi indikator dalam sub-variabel fikih munakahat, didasarkan pada penjelasan Ahmad Rofiq tentang historisitas pembentukan KHI. Menurutnya, KHI dibentuk dengan sebab khawatirnya sejumlah pakar, ulama dan hakim atas ketidakseragaman putusan Pengadilan Agama dan *Mahkamah Syar'iyah* di era Orde Baru. Berkaca pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang perumusannya saja memakan waktu 17 tahun, melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985 dilaksanakanlah proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang diagendakan dalam Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam yang *output*-nya bukanlah undang-undang, namun sekedar Instruksi Presiden. Hal ini dilakukan agar penyusunan rujukan dalam memutus perkara dalam Islam bisa segera terselesaikan.

Pada prosesnya KHI dibentuk dalam tiga jalur, yakni: 1. Pengkajian kitab-kitab fikih; 2. Wawancara kepada sejumlah ulama; 3. Peninjauan terhadap yurisprudensi Pengadilan Agama; 4. Studi banding dengan negara lain; dan 5. Lokakarya materi hukum untuk Pengadilan Agama.²⁵ Berdasarkan fakta bahwa Instruksi Presiden – yang menjadi landasan berakunya KHI – bukan merupakan peraturan perundang-undangan, lalu proses penyusunannya yang lebih dominan nuansa pembentukan fikih. Maka, tidak berlebihan KHI disebut sebagai fikih yang mengatur perilaku hukum umat Islam di Indonesia. Secara spesifik dalam bidang perkawinan, KHI merupakan Fikih Munakahat di Indonesia.

Adapun kewajiban bersama antara suami dan istri dalam hukum positif, dapat diidentifikasi dalam tiga pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Pasal 30 yang pada intinya menyebutkan bahwa kedua belah pihak wajib menegakkan rumah tangga, Pasal 32 kewajiban memiliki kediaman tetap, serta Pasal 33 yang pada intinya kedua belah pihak wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.

Berdasarkan pada kedua landasan di atas, artinya tak ditemukan pertentangan sama sekali. Bahkan, antara Fikih Munakahat dan hukum positif telah terjalin norma yang saling menguatkan dan relevan antara satu sama lain. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan observasi, peneliti memperhatikan bahwa mereka yang melaksanakan gugat cerai maupun permohonan cerai talak, hampir selalu melandaskan – selain faktor ekonomi – perilaku pasangannya yang tidak mencintai, menghormati, setia dan menolong dalam kehidupan rumah tangga.

Kerap kali penggugat cerai (istri) merasa diabaikan akibat perilakunya yang selalu pulang malam. Jangankan untuk saling mencintai, waktu hanya untuk sekedar bercengkrama saja tidak ada. Kelakuan suami sering pulang pagi dan langsung tidur, lalu sore bangun dan pergi lagi.²⁶

²⁵ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.

²⁶ Observasi di Posbakum Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 19 Juni 2021

Pada aspek kewajiban suami, dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 KHI dapat diidentifikasi beberapa poin:

1. Kewajiban membimbing istri dan rumah tangga;
2. Perlindungan terhadap istri dan pemenuhan keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai kadar kemampuannya;
3. Mendidik dalam hal agama kepada istri; dan
4. Penanggungan nafkah *kiswah*, *maskan*, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan terhadap istri dan anak sesuai dengan kemampuannya.

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Malang Kelas 1A yang mencontohkan beberapa perilaku suami yang melalaikan kewajibannya, ia menyatakan *"Itu sering sih kayak suaminya ga ngasih nafkah sama sekali, kan di sini itu kebanyakan cerainya sering ekonomi kan. Nah, terus sekarang ada yang sebenarnya bukan masalah ekonomi, kayak ada suami yang mencukupi tapi istrinya ngga menerima uang nafkah dan hanya dipakai untuk keperluannya pribadi."*²⁷

Sebagaimana yang dicontohkan di atas, sejatinya pelalaian kewajiban suami dalam rumah tangga telah benar-benar terjadi. Sang suami yang pada dasarnya mampu memberikan nafkah, namun tidak sama sekali acuh kepada istri, bahkan sang suami hanya menikmati hasil pendapatannya sendiri. Mengeneralisir hal ini, hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pun juga menyatakan bahwa sering sekali tergugat (suami) dalam perkara perceraian abai untuk melaksanakan perlindungan terhadap istri dan menafkahnya.²⁸

Pada aspek kewajiban istri, sejatinya pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 83 KHI mengisyaratkan agar istri menyelenggarakan urusan rumah tangga sebaik mungkin. Kemudian, pada Pasal 83 ayat (1) juga mengisyaratkan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sepanjang dibenarkan oleh agama Islam.

Masih menurut hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, dalam suatu kasus ada saja istri yang menelantarkan suami yang notabenehnya lebih tua. Sang istri sudah tidak mau lagi memberikan cinta kasihnya, sehingga rumah tangga terasa begitu mencekam.

Dari serangkaian hasil pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata mereka yang mengajukan maupun pihak prinsipal pada perkara perceraian faktor ekonomi tidaklah memiliki kesesuaian perilaku antara apa yang seharusnya dengan senyatanya. Dengan banyaknya data yang didapatkan, lalu dikondensikan, disajikan dan ditarik kesimpulan. Sejatinya mayoritas mereka yang berperkaranya dan mengajukan perkara perceraian pada faktor ekonomi semasa Covid-19 masih memiliki kesadaran hukum yang rendah.

2. Pengaruh Kesadaran Hukum Tujuan Perkawinan Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A

- a. Kausalitas Kesadaran Hukum Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Positif Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19.

²⁷Wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 8 Juli 2021

²⁸Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada 8 Juli 2021

Menurut Langemeijer dalam Hamda Sulfinadia bahwa kesadaran hukum pada awalnya merupakan cita-cita terhadap norma apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya terjadi dalam masyarakat. Pada fase-fase pembentukan awal suatu hukum positif, Langemeijer menganggap penting untuk mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat sebagai aspirasi yang perlu ditampung, agar pemberlakuan hukum positif dapat berjalan secara efektif.²⁹

Dalam pandangan Hans Kelsen, kendati suatu norma hukum tak ditentukan validitasnya melalui apa-apa yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh masyarakat, namun faktor efektivitas suatu norma hukum akan berjalan berkelindan dengan cita-cita masyarakat. Semakin serasi norma hukum dengan kehendak masyarakat, akan semakin efektif pula norma hukum tersebut.³⁰

Berpostulat pada paradigma asal-muasal kesadaran hukum, lalu dihadapkan secara vis a vis dengan realitas masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, sejatinya telah menunjukkan adanya ketidakselarasan terhadap apa yang seharusnya dikehendaki oleh masyarakat. Walhasil, masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A mungkin saja mendapatkan sanksi secara psikis maupun sosiologis dalam masyarakat, mengingat permasalahan ini termasuk dalam lingkup perdata.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun merupakan cita-cita tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh masyarakat. Diksi "... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" erat kaitannya dengan implementasi transedental Sila Pertama Pancasila serta penjagaan keturunan.

Dalam penafsiran otentik undang-undang a quo, penyelenggaraan perkawinan tidak hanya merupakan kebutuhan biologis atau lahiriah semata. Perkawinan juga harus menjadi unsur rohaniah. Artinya, tujuan perkawinan yang dirumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang dikehendaki oleh masyarakat.

Adapun penafsiran secara historis, tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan implementasi jaminan beragama. Menurut Adian Husaini, awalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang pada 30 Agustus 1973 diajukan amat bersifat sekuler.

Hal ini ditunjukkan pada Pasal 10 ayat (2) RUU a quo bahwa "Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan". Terhadap RUU ini, penolakan di berbagai tempat terjadi dengan dasar bertentangan dengan hak beragama, maka sudah pasti bertentangan dengan cita-cita perkawinan yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.³¹

Oleh sebab kesadaran hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kehendak atas suatu tatanan yang ideal dalam masyarakat, maka ketidaksadaran hukum terhadap tujuan perkawinan pada Pasal 1 undang-undang a quo adalah kealpaan yang cenderung membuat masyarakat sendiri lupa akan tujuan perkawinan yang sudah dirumuskan dahulu. Tak berlebihan jika dianggap bahwa salah satu

²⁹ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Sleman: Deepublish, 2020).

³⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, ed. Somardi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).

³¹ Husaini., *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam: Kesalahpahaman Dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1945-2009*.

faktor perceraian semasa Covid-19 dengan alasan ekonomi adalah ketidaksadaran hukum tujuan perkawinan dalam hukum positif.

b. Kausalitas Kesadaran Hukum Tujuan Perkawinan Menurut Fikih Munakahat Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19

Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, peninjauan kausalitas kesadaran hukum tujuan perkawinan menurut Fikih Munakahat terhadap perkara perceraian semasa Covid-19 di Pengadilan Agama Malang Keas 1A akan jauh lebih rumit ketimbang hukum positif.

Jika Langemeijer di atas menyebutkan bahwa kesadaran hukum juga dapat berartikan kehendak atau cita-cita masyarakat secara sosiologis yang titik fokusnya adalah masyarakat. Berbeda dengan Fikih Munakahat – atau ilmu fikih pada umumnya – yang pada dasarnya tak cukup berangkat dari kebutuhan sosial, namun juga kebutuhan *ta'abbudiyah* yang tertuang dalam dalil-dalil spesifik.³²

Argumentasi ini mendapatkan justifikasinya jika merujuk pada definisi operasional-leksikal yang beranggapan bahwa kesadaran hukum merupakan pengetahuan tentang perilaku yang diatur oleh hukum.³³ Dalam konteks kesadaran hukum tujuan perkawinan menurut Fikih Munkahat, maka norma-normanya adalah kehendak Allah SWT sekaligus kehendak masyarakat.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 menyebutkan tujuan perkawinan bahwa "... Allah SWT menciptakan pasangan untukmu dari jenismu agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang ..."³⁴

Tujuan perkawinan dalam Fikih Munakahat yang lainnya juga ditunjukkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibnu Mas'ud yang kurang lebih artinya "Barang siapa di antara kalian yang telah cukup lahir dan batin, maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan dapat menjaga pandangan dan kehormatan ..."³⁵

Adapun tujuan perkawinan menurut Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri ada empat, yakni: 1. Pelestarian dan perkembangan manusia; 2. Pemenuhan kebutuhan biologis yang suci; 3. Kerjasama suami dan istri dalam pemeliharaan anak; dan 4. Pengaturan hubungan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan prinsip pertukaran hak dan kerjasama produktif dalam nuansa cinta kasih serta saling menghormati.³⁶

Juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada aspek ini sebenarnya juga mengikuti apa yang termaktub pada Al-Qur'an Surat Al-Rūm ayat 21 di atas.

Terhadap seluruh tujuan perkawinan menurut Fikih Munakahat di atas, sejatinya ia tak sekedar kehendak dari masyarakat – terutama umat Islam – semata. Namun, ia juga merupakan

³² Ipendang, Ilmu Fikih (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020).

³³ Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan.

³⁴ Samheri Samheri, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21)," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 01 (September 2020): 17–35.

³⁵ Anas Ismail Abu Daud, *Dalilu Assaailiin*, ed. Munirul Abidin & Fuad Efendi. (Saudi: Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Su'udiyah, 2005).

³⁶ Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, ed. Musthofa Aini, Amir Hamzah, and Kholif Mutaqin (Madinah: Maktabatul Ulum wa al-Hikam, 1998).

kehendak Sang *Khāliq* terhadap hamba-hambanya. Maka, ketidaksadaran hukum terkait tujuan-tujuan perkawinan menurut Fikih Munakahat di atas tak hanya berimplikasi pada pelanggaran kehidupan sosial beragama semata, namun juga terhadap syariat yang ditetapkan Allah SWT.

Ditinjau secara terpisah dengan kesadaran hukum, pada dasarnya tujuan hukum dalam hukum Islam pun dapat diartikan sebagai hikmah atau faedah yang diharapkan terjadi oleh Sang *Khāliq*. Dalam bahasa *Ushul al-Fiqh*, tujuan hukum bisa jadi merupakan *illah* yang melatarbelakangi diterapkannya hukum. Sesuai dengan kaidah *Ushuliyyah* “*al-Hukmu yadūru ma’a al-illati wujudan wa ‘adaman*” (ada dan tiadanya hukum itu tergantung dari adanya *illah*).³⁷

Pada akhirnya, kausalitas antara ketidaksadaran hukum tujuan perkawinan dalam Fikih Munakahat dengan perkara perceraian faktor ekonomi akan menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara masyarakat yang berperkara atau mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A. Bahkan, dalam pandangan yang lebih tegas, perkawinan yang selama ini terjalin tidaklah memiliki esensi yang sesuai.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kesadaran hukum terkait tujuan perkawinan pada masyarakat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A – baik semasa mewabahnya Covid-19 maupun tidak, secara umum relatif rendah. Argumetasi ini dilandaskan pada empat indikator teori kesadaran hukum yang diprakarsai oleh Soerjono Soekanto, yakni: 1. Pengetahuan hukum; 2. Pemahaman hukum; 3. Sikap hukum; dan 4. Perilaku hukum.
- b. Kesadaran hukum tujuan perkawinan pada masyarakat di Pengadilan Agama Malang memiliki pengaruh yang signifikan dengan perkara perceraian semasa Covid-19. Berdasarkan pernyataan partisipan, suatu perkara perceraian – terlebih faktor ekonomi – yang sedang atau akan diajukan, pasti memiliki latar belakang perilaku hukum yang menyimpang. Baik pada masa pademi Covid-19 maupun tidak, kesadaran hukum terhadap tujuan perkawinan menurut Fikih Munakahat dan hukum positif tetap memiliki pengaruh yang besar dalam menjalin keutuhan rumah tangga.

2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar menginternalisasikan kesadaran hukum tujuan perkawinan. Salah satunya dengan melakukan optimalisasi bimbingan pranikah yang selama ini sudah dijalankan.
- b. Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat seputar perkawinan baik dalam perspektif Fikih Munakahat maupun hukum positif harus terus dirawat dan disebarluaskan. Hal ini sebagai ikhtiar untuk terus melaksanakan *tawāshaw bi al-haqqi wa tawāshaw bi al-shabri* (saling mengingatkan terhadap hal yang benar dan saling mengingatkan terhadap sabar).

³⁷ Halimah Basri, “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (Desember 2018): 347–61, <https://doi.org/10.24252/AD.V7I2.7247>.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*. Edited by Musthofa Aini, Amir Hamzah, and Kholif Mutaqin. Madinah: Maktabatul Ulum wa al-Hikam, 1998.
- "Arti Kata Sikap - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," n.d.
- Basri, Halimah. "KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM KONTRAK KEUANGAN DALAM KITAB-KITAB TAFSIR." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (December 2018): 347–61. <https://doi.org/10.24252/AD.V7I2.7247>.
- Daud, Anas Ismail Abu. *Dalilu Assaailiin*. Edited by Munirul Abidin & Fuad Efendi. Saudi: Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah, 2005.
- "Faktor 2020.Jpg (989×556)." Malang , 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Hidayah, Nur Putri, and Galih Wasis Wicaksono. "Legal Knowledge Management System on Family Law for Society." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (February 28, 2020): 68–85. <http://intelektual.org/index.php/Novelty/article/view/15614>.
- Husaini., Adian. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam: Kesalahpahaman Dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1945-2009*. Depok: Gema Insani Press, 2009.
- Ipandang. *Ilmu Fikih*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Ismatulloh, Ismatulloh. "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR'AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)." *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2015): 53–64.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*. Edited by Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Kurniawan, Febby Curie. "Penyebab Angka Perceraian Meningkat Selama Pandemi Covid-19 | Merdeka.Com," August 2020.
- Luthfi, Muhammad. "Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Nadzir (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.
- Mangu, Hermansyah Batin, and Dkk. *Covid & Disrupsi (Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik Dan Multi)*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (December 2014): 141–50. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ramadhan, Devi Nindy Sari, and Ganet Dirgantara. "Perceraian Di Pulau Jawa Meningkat Disebabkan Pandemi COVID-19 - ANTARA News," August 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (June 2014): 61–84. <https://doi.org/10.24042/TPS.V10I1.1600>.

- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Samheri, Samheri. “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21).” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 01 (September 2020): 17–35.
- Soekanto., Soerjono. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Sleman: Deepublish, 2020.